



PENETAPAN

Nomor 1418/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Esih Sukaesih, bertempat tinggal di Jl. Syech Mubarak No.09 Rt. 005/rw. 005 Desa Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten, Desa Tigaraksa, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa yang bernama Heffi Irawan, S.H., Elfrida Tampubolon, S.H., Sennyka Ernawato, S.H., Siti Maryam, S.H dan Mulyadi, S.IP., S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Heffi Sanjaya & Parners" yang beralamat kantor di Grand Balaraja Residence Blok E4 No.02 Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus No. 005/Sk/K.H/H.S & Partners/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022;

Lawan

1. Masayuki Araki, bertempat tinggal di Apartment Skandinavia Lantai 37 No.3 Ruko Ecopolis Boulevard Utara Blok Ve5/35 Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten â€“ Indonesia, Desa Cikupa, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, sebagai Tergugat ;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, tempat kedudukan Yang Berkedudukan Di : Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Tergugat I;
3. Kepala Kepolisian Daerah Banten, cq. Ruang Unit Iii Subdit Iv Ditreskrimum Polda Banten, yang berkedudukan di : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.76 Banjarsari, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42123 - Indonesia, Kelurahan Cimuncang, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca surat gugatan tanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Desember 2021 dalam Register Nomor 1418/Pdt.G/2021/PN Tng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Heffi Irawan, S.H, Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Hj. Ida Rosmidah, S.H dan Masnawati, S.H, Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya Drs. Achmad Yudi Suwarso, S.H., M.H dan lin Fauzi, S.H., S.E., M.H., M.M., C.LA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya mencabut surat gugatannya karena telah ada perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan sehingga belum ada proses jawab-jawab maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan perkara ini dinyatakan dicabut, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 1418/Pdt.G/2021/PN Tng ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Nomor : 1418/Pdt.G/2021/PN.Tng tersebut diatas dinyatakan dicabut.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rustiyono, S.H., M.Hum. dan Lucky Rombot Kalalo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1418/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 30 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 1418/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustiyono, S.H., M.Hum.

Dr. Hanry Hengky Suatan S.H., M.H.

Lucky Rombot Kalalo, S. H.

Panitera Pengganti,

Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran / PNB | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya PNB Relas | : Rp20.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan Sidang | : <u>Rp775.000,00+</u> |

Jumlah : Rp1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)